

UNIVERSITAS INDONESIA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 271/SK/R/UI/2009
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN PEMBEBANAN BESARAN
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM SARJANA REGULER TAHUN AKADEMIK 2009-2010

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 490/SK/R/UI/2008 telah ditetapkan Addendum Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 432B/SK/R/UI/2008 tentang Mekanisme Penetapan Pembebanan Besaran Biaya Operasional Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2008-2009;
 - b. bahwa terhadap Surat Keputusan Rektor tersebut dianggap perlu penyesuaian bagi mahasiswa Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2009-2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, penyesuaian tentang mekanisme penetapan pembebanan besaran Biaya Operasional Pendidikan yang berkeadilan bagi Mahasiswa Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2009-2010, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah tangga Universitas Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 05/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 09/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktru Organisasi Inti Universitas Indonesia;
 10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2008 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
 11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 432A/SK/R/UI/2008 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2008/2009;
 12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 432B/SK/R/UI/2008 tentang Mekanisme Penetapan Pembebanan Besaran Biaya Operasional Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun Akademik 2008/2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG MEKANISME
PENETAPAN PEMBEBANAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM
SARJANA REGULER TAHUN AKADEMIK 2009-2010**

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

- (1) **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara.
- (2) **Rektor** adalah pimpinan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas.
- (3) **Dekan** adalah pimpinan fakultas di lingkungan universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas.
- (4) **Biaya Pendidikan (BP)** adalah seluruh biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran di Universitas yang terdiri dari Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Uang Pangkal (UP), dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP).
- (5) **Biaya Operasional Pendidikan (BOP)** adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran.
- (6) **Mahasiswa** adalah mahasiswa Program Sarjana Reguler yang diterima melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Masuk (SIMAK) UI tahun 2009, program Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB) tahun 2009, Ujian Masuk Bersama (UMB) tahun 2009 dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2009.
- (7) **Panitia Biaya Operasional Pendidikan Fakultas** adalah panitia yang dibentuk oleh Dekan fakultas untuk memeriksa dan mengolah data mahasiswa baru, serta memberikan rekomendasi tentang besaran pembebanan Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan pada periode yang ditetapkan.

BAB II
PEMBEBANAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
Pasal 2

- (1) Pembebanan besaran Biaya Operasional Pendidikan yang ditanggung oleh penanggung biaya per semester berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora,
- (2) Pembebanan besaran Biaya Operasional Pendidikan yang ditanggung oleh penanggung biaya per semester berkisar antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk rumpun Kesehatan dan untuk rumpun Sains dan Teknologi.

BAB III
PANITIA BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
Pasal 3

- (1) Panitia Biaya Operasional Pendidikan Fakultas diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dekan dan bertugas di fakultas masing-masing;
- (2) Panitia Biaya Operasional Pendidikan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur bidang kemahasiswaan fakultas yang ditugasi oleh Dekan;
 - b. Unsur bidang keuangan fakultas yang ditugasi oleh Dekan; dan
 - c. Unsur mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F)/Senat Mahasiswa Fakultas (SM-F) yang dapat berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-UI).
- (3) Panitia Biaya Operasional Pendidikan Fakultas bertugas mengumpulkan, memasukkan, mengolah data Mahasiswa, dan membuat rekomendasi kepada Dekan tentang besaran Biaya Operasional Pendidikan;
- (4) Masa tugas Panitia Biaya Operasional Pendidikan Fakultas maksimal berakhir tanggal 7 September 2009.

BAB IV
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI
Pasal 4

- (1) Mahasiswa wajib menyerahkan data yang diperlukan kepada Direktur Kemahasiswaan Universitas untuk diteruskan kepada Panitia Biaya Operasional Pendidikan untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan besaran Biaya Operasional Pendidikan yang dibebankan kepada penanggung Biaya Pendidikan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Surat Keterangan Penghasilan Total/ Slip Gaji penanggung Biaya Pendidikan bagi yang bekerja di sektor formal (instansi pemerintah atau swasta). Bagi penanggung biaya yang bekerja di sektor informal/ usaha sendiri wajib menyertakan surat keterangan penghasilan dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau keterangan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun terakhir;
 - c. Foto kopi rekening listrik (tempat tinggal penanggung biaya) 3 bulan terakhir;
 - d. Foto kopi rekening telepon (tempat tinggal penanggung biaya) 3 bulan terakhir;
 - e. Foto kopi rekening air (tempat tinggal penanggung biaya) 3 bulan terakhir;
 - f. Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan milik dan atau tempat tinggal penanggung biaya;
 - g. Foto kopi Kartu Keluarga dan foto kopi KTP orang tua/ wali yang masih berlaku;
 - h. Formulir data diri yang telah diisi oleh mahasiswa.

BAB V
SANKSI
Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang tidak menyerahkan data sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) diatas wajib membayar besaran pembiayaan Biaya Operasional Pendidikan sesuai Keputusan Rektor Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun akademik 2009-2010.
- (2) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam penyerahan data dikenakan sanksi berupa pembebanan besaran pembiayaan sebesar dua kali lipat dari besaran pembiayaan Biaya Operasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler Tahun akademik 2009-2010.

BAB VI
MEKANISME PENETAPAN PEMBEBANAN BESARAN
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
Pasal 6

- (1) Panitia Biaya Operasional Pendidikan wajib memasukkan dan mengolah data Mahasiswa yang telah dikumpulkan.
- (2) Pengolahan data mengikuti sistem dan prosedur pembebanan besaran Biaya Operasional Pendidikan yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor ini.
- (3) Panitia Biaya Operasional Pendidikan membuat rekomendasi tertulis mengenai pembebanan besaran Biaya Operasional Pendidikan berdasarkan data Mahasiswa yang telah diolah.
- (4) Pembebanan besaran Biaya Operasional Pendidikan ditetapkan oleh Dekan dengan memperhatikan rekomendasi yang dibuat oleh Panitia Biaya Operasional Pendidikan Fakultas.
- (5) Besaran Biaya Operasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Dekan bersifat final.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan khusus, penanggung biaya yang mengalami kesulitan keuangan dalam melunasi Biaya Operasional Pendidikan yang telah ditetapkan tanpa angsuran, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan untuk mendapatkan fasilitas mengangsur.
- (2) Keadaan khusus sesuai ayat (1), harus dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung yang wajib dilampirkan dalam surat permohonan.

- (3) Jangka waktu pelunasan angsuran sesuai ayat (1) adalah 5 (lima) kali angsuran dalam semester pertama sesuai dengan periode pembayaran yang telah ditentukan. Apabila Biaya Pendidikan yang harus dibayarkan pada semester tersebut tidak dilunasi, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 25% dari sisa kewajiban yang belum dibayar.
- (4) Universitas menjamin bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar Biaya Operasional Pendidikan untuk tetap dapat mengikuti proses pendidikan.

Pasal 8

- (1) Universitas menyebarluaskan penerapan Biaya Pendidikan yang berkeadilan kepada masyarakat.
- (2) Fakultas menyebarluaskan penerapan Biaya Pendidikan yang berkeadilan kepada civitas akademika dalam lingkungan fakultas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Ketetapan Dekan mengenai pembebanan Biaya Operasional Pendidikan yang harus dibayarkan oleh penanggung biaya berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) semester sejak ketetapan pembebanan Biaya Operasional Pendidikan ditetapkan.
- (2) Penetapan Biaya Operasional Pendidikan yang harus dibayarkan pada semester 4 (empat) dan seterusnya akan diatur kemudian.

BAB VII

Penutup

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

2009

Rektor,

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri

NIP 131 881 133